

BERITA - NEGARA REPUBLIK - INDONESIA

Pasal 16.

- (1) Barang siapa dengan sengaja:
- Merintangi atau mengganggoe penjerahan, jang di-maksoedkan dalam Pasal 15.
 - Ta' memenoehi kewadjiban, jang ditetapkan dalam Pasal 15, dihoekoen pendjara selama-lamanja satoe tahoen atau denda sebanjak-banjakanja tiga riboe roepiah.
 - Perboeatan terseboet dalam Pasal ini ajat (1) dianggap sebagai kejahatan.
 - Terhadap Badan Hoekoem, jang ditoentoet dan dihoekom, ialah mereka jang bertanggoeng dijawab dalam Badan Hoekoem tersebut.

Pasal 17.

- Peratoeran ini diseboet: „Peratoeran Badan Industri Negara” dan moelai berlakoe pada tanggal 1 Maret 1947.
Ditetapkan di Jogjakarta pada tanggal
18 Febroeari 1947.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEKARNO.

Menteri Kemakmooran,
A. K. GANI.

Dioemoenkan pada tanggal
18 Febroeari 1947.
Sekretaris Negara,
A. G. PRINGGODIGDO.

1947, No. 7. ✓

INDUSTRI NEGARA. Mengadakan badan Pemerintah Sentral. Mengaicer dan mengoeroes perindustrian.

PERATOERAN PEMERINTAH No. 2, TAHOEN 1947.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA: bahwas oentoek dapat mentjoekoeki keboetoehan masjarakat dalam hasil industri dan selandjoet-nja oentoek kepentingan perindustrian di Negara Republik Indonesia seoemoenja, perloe diada-kan seboeah Badan Pemerintah Sentral, jang choesoes mengoeroes perindustrian;

Mengingat: pasal 33 Oendang-oendang Dasar Negara Republik Indonesia;

Mengingat poela: a. Peratoeran Pemerintah No. 3 tahoen 1946, tentang Peroesaahan Goela.


b. Peratoeran Pemerintah No. 4, tahoen 1946, tentang Peroesaahan Perkeboenan.

Menetapkan peratoeran sebagai berkoet:
PERATOERAN TENTANG BADAN INDUSTRI NEGARA

OEMOEM.

Pasal 1.

Oentoek dapat mentjoekoeki keboetoehan masyarakat dalam hasil industri dan selandjoetnya oentoek kepentingan perindus-trian di Negara Republik Indonesia, maka diadakan seboeah Badan Pemerintah Sentral, jang choesoes mengoeroes dan me-ngaloer perindustrian, dengan nama: Badan Industri Negara.



TEMPAT KEDOEDEOKAN.

Pasal 2.

- (1) Badan Industri Negara, dengan singkat selandjoetnja diseboet: B.I.N., berkedoedoekan dikota Jogjakarta.
- (2) Ditempat-tempat jang dipandang perloe menoeroet ketetapan Menteri Kemakmoeran, didirikan tjabang-tjabang B.I.N.

LAPANGAN PEKERDJAAN.

Pasal 3.

- Dalam pokoknya, pekerjaan B.I.N. dibagi atas:
- (a) mengatoer pengoempolan bahan mentah, alat perkakas keperloean perindustrian;
 - (b) mengatoer produksi;
 - (c) " pendjoealan hasil produksi;
 - (d) keoeangan dan pemberian kredit;
 - (e) memboeat rentjana-rentjana;
 - (f) memberi pimpinan didalam arti seloearasloesna.

Pasal 4.

Kewadjiban B.I.N. adalah:

- (a) Mengeroes dan menjelenggarakan peroesaanaham-peroesaanaham industri (fabrieksnijverheid), jang doeoe dioeroes oleh Balatentara Djepang atau badan Djepang, jang beloem dioeroes oleh Djawatan dari soeatoe Kementerian atau Badan Pemerintah Sentral lain;
- (b) Menjelenggarakan/toeroet menjelenggarakan/mengawasi peroesaan-peroesaan industri dari badan-badan atau seseorang partikelir, jang ditendoek oleh Menteri Kemakmoeran;
- (c) Mendirikan peroesaanaham baroe;
- (d) Mendatangkan barang keperloean perlengkapan perindustrian dari luar negeri.

Pasal 14.

Atoeran lebih landjet tentang hal mendjalankan pekerjaan keoeangan B.I.N. ditetapkan oleh Menteri Kemakmoeran.

LAIN - LAIN.

Pasal 15.

Dalam waktu satoe boelan, terhittoeng dari hari peratoeraan ini moelai berlakoe, maka jang bertanggeeng djawab atas peroesaanaham industri jang doeoe dioeroes oleh Balatentara Djepang atau Badan Djepang, sebagaimana jang dimaksudkan dalam pasal 4 sub (a), diwadibikan memperserahkan oesoesan dan segala harta benda peroesaanaham terseboet kepada B.I.N.

Pasal 13.

- (1) Hasil Keentoengan B.I.N. pada tiap-tiap tahoer dibagi sebagai berikoet:
 - (a) 60% oentoek Negara
 - (b) 20% oentoek tjadangan-tjadangan
 - (c) 10% oentoek tjadangan istimewa
 - (d) 10% oentoek tjadangan keselamatan hidup para pegawai, misalnya: toendjangan sakit, toendjangan istirahat, dan keperloean sosial lain-lain.
- (2) Pimpinan berhak memadoeekan oesoel-oesoel kepada Pemerintah tentang taja mempergoenakan bagian keoentoengan, jang dimaksudkan dalam Pasal ini ajat (1) sub (a).
- (3) Apabila tjadangan jang dimaksudkan dalam Pasal ini ajat (1) sub (b) dan sub (c) telah mentjapai djoemlah, jang masing-masing oleh Dewan Pemimpin telah ditandang mentjokoeki keperloean B.I.N., maka bagian dari keoentoengan bersih jang mestinja oentoek kedoea maksoed tersebut, semoeanja dipergoenakan oentoek Negara.
- (4) Djikalau B.I.N. menderita keroegian, jang tidak dapat ditotoep dengan tjadangan-tjadangan jang telah ada, maka keroegian itoe ditotoep oleh Negara.

PIMPINAN.

Pasal 5.

- (1) Pimpinan B.I.N. dilakoekan oleh seorang Direktoer, dibantoe oleh seorang Wakil-Direktoer dan Kepala-kepala Bagian.
- (2) Mereka bersama-sama meroepakan Dewan Pemimpin dan "Planning Board" sedang Direktoer itoe adalah ketoea Dewan kedoea-doeanja.

Pasal 6.

- (1) Direktoer, Wakil-Direktoer dan Kepala Bagian, masing-masing diangkat atau diperhentikan oleh Menteri Kemakmoeran.
- (2) Oeroesan pegawai lain-lainnya diatoer menoeroet peratoeran jang ditetapkan oleh Menteri Kemakmoeran.

Pasal 7.

- (1) Hanja warga Negara Indonesia dapat diangkat sebagai Direktoer, Wakil-Direktoer atau Kepala-Bagian.
- (2) Pegawai B.I.N., baik pegawai tetap maoepoen boekan, dilarang mendjalankan peroesahaan pabrik atau perdagangan hasil peroesahaan, jang dibawah oeroesan B.I.N. kedoea-doeanja baik dengan langsoeng maoepoen tidak.

Pasal 8.

Gadji Direktoer, Wakil-Direktoer dan Kepala Bagian ditetapkan oleh Menteri Kemakmoeran.

PENGAWASAN.

Pasal 9.

- (1) Pengawasan dan bantoean atas B.I.N. didjalankan oleh Badan Pengawas dan Pembantoe (B.P.P.).
- (2) B.P.P. terdiri dari beberapa orang anggauta, sedang seorang dari mereka itoe mendjalankan pekerdjaaan sebagai ketoea.
- (3) Ketoea dan lain-lain anggauta B.P.P. diangkat atau diperhentikan oleh Menteri Kemakmoeran, jang menetapkan djoega honorarium para anggauta B.P.P. dan anggaran keoeangan B.P.P..

- (4) B.P.P. atau ahli-ahli, jang dikoeasakan olehnya, berhak meminta segala keterangan dan memeriksa segenap boekoe-boekoe dan soerat-soerat baik pada B.I.N. Poesat maoepoen B.I.N. Tjabang.
- (5) Bilamana dianggap perloe, Menteri Kemakmoeran mengadakan B.P.P. tjabang oentoek tjabang-tjabang B.I.N.
- (6) B.P.P. tjabang, jang dimaksoed dalam pasal ini ajat 5, atau ahli-ahli, jang dikoeasakan olehnya, berhak meminta segala keterangan dan memeriksa segenap boekoe-boekoe dan soerat-soerat pada B.I.N. didaerahnya masing-masing.
- (7) Baik B.P.P. Poesat maoepoen tjabang memberi lapoeran tentang hasil pemeriksaannja dari betapa pendapatannja kepada Menteri Kemakmoeran.
- (8) Atoeran lebih landjoet tentang soesoenan dan kewadjiban B.P.P. dipoesat dan ditjabang, dengan mengingat apa jang ditentukan dalam pasal ini ajat 3, ditetapkan oleh Menteri Kemakmoeran.

KEOEANGAN.

Pasal 10.

- (1) B.I.N. adalah Badan Hoekoem dan moelai berlakoe pada hari Peratoeran ini moelai berlakoe.
- (2) Keoeangan P.I.N. terpisah dari dan tidak dimasoekkan dalam keoeangan Negara.

Pasal 11.

Modal bekerdjja B.I.N. terdapat dari:

- (a) Modal pertama, jang disediakan oleh Pemerintah pada waktoe Badan terseboet berdiri.
- (b) Kekajaan djawatan-djawatan, badan-badan dan peroesaan-peroesahaean jang dimaksoedkan dalam Pasal 15.
- (c) Pindjaman, dengan mengingat Pasal 12.
- (d) Penghasilan lain-lain.

Pasal 12.

B.I.N., dengan seizin Menteri Kemakmoeran, diperbolehkan memindjam oeang dari pihak, jang ditoendjoek atau disetoe-djoei oleh Menteri Kemakmoeran.